



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 04/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR
DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH
DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui aktifitas pendidikan pemilih dalam bentuk seminar, perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Seminar Dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2017 nomor : SP DIPA-076.01.658237/2017;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Seminar Dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Membuat *time schedule* kegiatan seminar;
 2. Menyiapkan bahan/materi terkait pelaksanaan kegiatan seminar
 3. Melaksanakan kegiatan seminar;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan seminar kepada Ketua KPU, Ketua KPU Prov. NTB dan Ketua KPU Kab. Dompus.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu bulan maret 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2017 dari bagian anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus

Pada tanggal 08 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

Tembusan; disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU RI;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI;
3. Ketua KPU Prov. NTB;
4. Sekretaris KPU Prov. NTB;
5. Sekretaris KPU Kab. Dompus;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR
DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH
DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR

1. Pengarah : Rusdyanto, S.T
Drs. Arifuddin
Sri Rahmawati, S.E
Agus Setiawan, S.H
2. Penanggungjawab : Suherman, S.Pd
3. Ketua : Irham, S.H.,M.Si
4. Sekretaris : Mustakim, S.Sos
5. Anggota : Itrun, S.sos
Wahyuddin, S.Sos
Fauzul Hakim, S.T
Nurakmala
Muh. Imran One
Fardila S. Amalia, S.E
Emirat komalasari, S.E
Kidal Fadli, S.E

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

